



KEMENTERIAN UMKM REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN HUKUM

ANALISIS KEBUTUHAN DAN DAMPAK PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TAHUN 2025–2029.

A. Persoalan

Dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional secara optimal, diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang mampu menjamin efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan. Namun demikian, kompleksitas tujuan pembangunan negara menuntut adanya dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dan komprehensif agar setiap tahapan pembangunan berjalan selaras dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengamanatkan bahwa proses perencanaan pembangunan terdiri atas perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang masing-masing dituangkan dalam dokumen RPJPN untuk periode 20 tahunan, RPJMN untuk periode 5 tahunan, dan RKP untuk periode 1 tahunan. Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan keterpaduan dan konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut serta pelaksanaannya oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dipandang perlu dilakukan penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang disusun secara komprehensif dan berbasis analisis yang mendalam.

B. Pra-anggapan

1. Merumuskan arah kebijakan dan strategi yang tepat guna sesuai perkembangan potensi dan permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan;
2. Menjadi dasar penentuan arah kebijakan dan strategi dalam 5 (lima) tahun kedepan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan; dan
3. Menjadi Pedoman Penyusunan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Kewirausahaan.

C. Fakta yang Mempengaruhi

1. Renstra menjadi dasar acuan K/L dalam menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh K/L tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya.

2. Kebutuhan kebijakan dan strategi pengembangan UMKM mengingat kondisi UMKM saat ini masih mengalami beberapa tantangan, antara lain sebagian besar UMKM memiliki pekerja berkeahlian rendah (low skilled workers) dan juga banyak bergerak di sektor bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan sulitnya UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, hal ini menyebabkan UMKM mengalami stagnan.
3. Berdasarkan data BPS tahun 2024 menunjukkan angka persentase pertumbuhan wirausaha pada tahun 2024 (y on y) adalah sebesar 4,42% dibanding tahun 2023. Realisasi ini menunjukkan penurunan dibandingkan realisasi tahun 2023 yaitu sebesar 9,28%. Meskipun terjadi perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan tren pertumbuhan positif dalam ekosistem wirausaha nasional.
4. Target ekonomi nasional: kinerja pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan menunjukkan arah peningkatan yang terukur hingga tahun 2029. Proporsi jumlah UMKM terhadap total pelaku usaha nasional ditargetkan meningkat dari baseline sebesar 3,06 persen menjadi 3,10 persen pada tahun 2025 dan mencapai 3,30 persen pada tahun 2029. Sejalan dengan itu, rasio kewirausahaan nasional juga ditingkatkan dari 3,08 persen menjadi 3,10 persen pada tahun 2025 dan 3,60 persen pada tahun 2029. Dari sisi legalitas usaha, proporsi UMKM yang memiliki izin usaha ditargetkan naik signifikan dari 18,64 persen pada kondisi awal menjadi 19,50 persen pada tahun 2025 dan 24,00 persen pada tahun 2029. Selain itu, akses pembiayaan UMKM juga diperkuat melalui peningkatan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan dari 20,32 persen menjadi 21,60 persen pada tahun 2025 dan 25,00 persen pada tahun 2029, guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan dan berdaya saing.

D. Analisis

Kebutuhan penyusunan Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025–2029

- Pembentukan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi landasan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di setiap Kementerian/Lembaga. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa Renstra Kementerian/Lembaga disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2), Renstra Kementerian/Lembaga ditetapkan dengan Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga setelah dilakukan penyesuaian dan penyelarasan dengan RPJM Nasional, guna memastikan konsistensi arah kebijakan dan pencapaian sasaran pembangunan nasional.
- Penyusunan Renstra perlu dilakukan karena menjadi dasar pembagian peran, kewenangan, dan tanggung jawab kinerja pada masing-masing unit kerja

sesuai dengan tugas dan fungsi pejabat yang berwenang. Melalui Renstra, pelaksanaan program dan kegiatan dapat direncanakan secara terarah serta dilengkapi dengan mekanisme pelaporan hasil kinerja yang terstruktur. Pengaturan mengenai pelaksanaan, koordinasi, dan pelaporan kinerja antar unit kerja juga diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Dalam konteks tersebut, pelaporan hasil kinerja unit kerja merupakan bagian dari mekanisme koordinasi lintas unit sekaligus instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan Renstra, guna menjamin ketercapaian sasaran, konsistensi pelaksanaan program, dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga.

E. Dampak Pengaturan

1. Dampak positif

- a. Perencanaan pembangunan UMKM menjadi lebih terarah: adanya Renstra 2025–2029 membuat seluruh kegiatan kementerian dan unit kerja memiliki arah yang jelas dan terukur. Dengan adanya kerangka yang baku selama lima tahun, kebijakan UMKM dapat dirancang secara lebih konsisten dan berkesinambungan. Hal ini meningkatkan kepastian kebijakan, membantu kementerian menentukan prioritas, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan benar-benar berkontribusi pada peningkatan daya saing UMKM.
- b. Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah semakin kuat: Renstra berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan lain dalam merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan UMKM. Dengan demikian, setiap level pemerintahan memiliki pedoman yang sama, sehingga arah kebijakan UMKM nasional dapat berjalan lebih harmonis. Sinkronisasi ini mengurangi risiko tumpang tindih kebijakan, meningkatkan efektivitas kolaborasi, dan memperkuat koordinasi lintas kementerian maupun lintas daerah. Di lapangan, UMKM akan merasakan manfaat berupa layanan yang lebih konsisten dan integratif.
- c. Pengendalian dan evaluasi program menjadi lebih mudah: integrasi Renstra dengan sistem KRISNA-RENSTRACL menjadikan seluruh data perencanaan, implementasi, dan kinerja berada dalam satu sistem yang dapat dipantau secara berkala. Dengan adanya platform ini, kementerian dapat mengevaluasi sejauh mana capaian target, menilai efektivitas anggaran, serta mengambil keputusan berbasis data. Mekanisme pengendalian yang lebih kuat ini berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program UMKM.

2. Dampak negatif

- a. Renstra berpotensi menjadi kaku dan tidak cepat menyesuaikan perubahan: meskipun Renstra berlaku lima tahun, dinamika ekonomi

global, teknologi, dan pola bisnis UMKM berubah dengan sangat cepat. Ketika terjadi perubahan signifikan, seperti krisis ekonomi, disrupsi teknologi, atau perubahan regulasi internasional, Renstra berisiko menjadi kurang relevan. Penyesuaian kebijakan menjadi terbatas karena kementerian harus tetap berpegang pada arah strategis dan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini menciptakan kesenjangan antara rancangan di atas kertas dengan kebutuhan riil UMKM di lapangan yang bisa berubah dalam waktu singkat.

- b. Adanya potensi ketergantungan pada koordinasi antarlembaga yang tidak selalu efektif: Renstra mengamanatkan peran bersama antara kementerian, pemda, BLU, dan berbagai pemangku kepentingan. Namun dalam praktiknya, kapasitas dan komitmen tiap daerah tidak sama. Daerah dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan mengadopsi program atau mengimplementasikan kebijakan secara optimal. Ketidaksinkronan ini dapat menghambat pencapaian target nasional meskipun perencanaan sudah baik. Renstra yang membutuhkan kerja sama lintas lembaga pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas koordinasi, dan bila koordinasi tidak berjalan optimal, implementasi program cenderung tidak maksimal.

F. Simpulan

Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Renstra Kementerian UMKM Tahun 2025–2029 diperlukan sebagai dasar acuan dalam penetapan arah kebijakan dan strategi pemberdayaan serta pengembangan UMKM dan kewirausahaan.